

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk
19 Agustus 2021

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("**Rapat**"), dimohon untuk memperhatikan Tata Tertib Rapat, sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri pada petugas pendaftaran / penerima tamu dengan menunjukkan identitas diri dan Surat Kuasa (apabila yang hadir adalah Penerima Kuasa dari Pemegang Saham) 30 (tiga puluh menit) sebelum dimulainya Rapat.
2. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.
3. Rapat akan dipimpin oleh Ketua Rapat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Diluar Rapat Dewan Komisaris. Ketua Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
4. Hanya hal-hal yang termasuk dalam agenda Rapat sebagaimana tercantum dalam panggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

5. **Kuorum Kehadiran:**

Kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan atas ketentuan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

- Untuk Agenda Pertama sampai dengan Agenda Keenam dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili **paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian atau 60% (enam puluh persen)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

- Untuk Agenda Pertama dan Kedua dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili **paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian atau 66,6667% (enam puluh enam koma enam enam enam tujuh persen)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

6. **Persyaratan pengambilan keputusan:**

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
 - Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari **3/5 (tiga per lima) atau 60% (enam puluh persen)** bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari **2/3 (dua per tiga) atau 66,6667% (enam puluh enam koma enam enam enam tujuh persen)** bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.

7. Tiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

8. Dalam setiap agenda Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa mereka untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan sehubungan dengan agenda dan hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda Rapat yang bersangkutan sebelum diadakan pengambilan keputusan.

9. Setiap usul yang diajukan oleh pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat harus memenuhi semua syarat sebagai berikut :
 - a). Menurut pendapat Ketua Rapat, usul tersebut berhubungan langsung dengan salah satu agenda Rapat;
 - b). Usul tersebut diajukan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - c). Menurut pendapat Direksi, usul atau pendapat itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
10. Suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
11. Prosedur pengambilan keputusan dan tanya jawab yang akan ditempuh dalam Rapat:
 - a). Dalam setiap agenda Rapat, Ketua Rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan dan untuk setiap agenda hanya ada satu tahap untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan dengan maksimal 3 (tiga) pertanyaan.
 - b). Hanya pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan.
 - c). Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan, diminta untuk mengangkat tangan dan kemudian menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili beserta pertanyaan dan/atau pendapat/tanggapannya.
 - d). Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat/tanggapannya, Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi.
 - e). Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat/tanggapan untuk agenda Rapat telah dijawab/ditanggapi oleh Ketua Rapat, Ketua Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.
 - f). Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usul yang dibicarakan disetujui oleh para pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini. Jika tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju, Ketua Rapat akan mengambil keputusan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat.
 - g). Jika ada pemegang saham yang tidak setuju, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
 - h). Prosedur pemungutan suara secara lisan dilakukan sebagai berikut:
 - (i) Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
 - (ii) Kedua, mereka yang memberikan suara blanko akan diminta mengangkat tangan; dan
 - (iii) Mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dapat dianggap menyetujui usul yang sedang dibicarakan.
 - (iv) Ketua Rapat akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
12. Selama Rapat berlangsung, pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham hanya dapat keluar dan masuk ruang Rapat dengan seizin panitia Rapat.
13. Apabila terdapat pemegang saham dan/atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang meninggalkan ruangan pada saat atau sebelum pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
14. Apabila ada Pemegang Saham Perseroan datang setelah **Registrasi** dinyatakan ditutup, dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pemimpin Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka Pemegang Saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak diperhitungkan dalam rapat.
15. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam dalam ruang Rapat karena dapat mengganggu jalannya Rapat.